



Momentum Politik dalam Pembangunan Komitmen Penanggulangan Bencana di Daerah

Ayu Wahyuningtyas^{1*}

¹ Universitas Budi Luhur, Jakarta, Indonesia

*Corresponding Author: ayu.wahyuningtyas@budiluhur.ac.id

Abstract

Approaching 2024, Indonesia will experience a process or momentum of changing heads of state and regional chiefs. Politically, if there is a new head of state, it is possible that there will be several legal policy reforms in the implementation of development, as well as disaster management policies. In terms of disaster events, natural disasters that occur during the implementation of political momentum can threaten the loss of political rights, damage to voter lists, disruption of supporting infrastructure, relocation of polling places (TPS), obstruction of logistics procurement and distribution channels, as well as delays in changing government. Thus, as a mitigation measure for disaster management during political momentum, synergy between Ministries/Institutions and Regional Governments is needed in dealing with natural disasters so that they do not disrupt political, legal and national security stability. Political momentum through simultaneous General Elections (Pemilu) and Regional Chiefs Elections (Pilkada) must be seen as momentum to emphasize the commitment of regional leaders to improving disaster management services to the community as well as realizing Indonesia as a Center of Excellence in Sustainable Resilience. Disaster issues must be given attention, including including disaster issues in the vision and mission in the Pilkada campaign and become a commitment of the elected Regional Chiefs.

Keywords: Political Momentum, Disaster Management, Political Promises, Commitment Of Regional Chiefs

Abstrak

Menjelang tahun 2024, Indonesia akan mengalami proses atau momentum pergantian kepala negara dan juga kepala daerah. Secara politis, jika terdapat pergantian kepala negara baru, maka dapat dimungkinkan akan terdapat beberapa reformasi kebijakan hukum dalam penyelenggaraan pembangunan, begitu juga halnya dengan kebijakan penanggulangan bencana. Dari sisi kejadian bencana, bencana alam yang terjadi pada saat pelaksanaan momentum politik dapat menjadi ancaman hilangnya hak politik, rusaknya daftar pemilih, terganggunya infrastruktur pendukung, pemindahan lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS), terhambatnya pengadaan dan jalur distribusi logistik, serta penundaan pergantian pemerintahan. Dengan demikian, sebagai langkah mitigasi untuk penanggulangan bencana pada saat momentum politik berlangsung diperlukan sinergitas antara Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam menanggulangi bencana alam sehingga tidak mengganggu stabilitas politik, hukum, dan keamanan nasional. Momentum politik melalui Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak harus dipandang sebagai momentum untuk menegaskan komitmen pada pimpinan daerah terhadap peningkatan layanan penanggulangan bencana kepada masyarakat sekaligus mewujudkan Indonesia sebagai *Centre of Excellence* dalam *Sustainable Resilience*. Isu kebencanaan harus menjadi perhatian termasuk memasukkan isu kebencanaan ke dalam visi misi dalam kampanye Pilkada serta menjadi komitmen Kepala Daerah terpilih.

Kata Kunci: Momentum Politik, Penanggulangan Bencana, Janji Politik, Komitmen Kepala Daerah

DOI:

10.35719/ijdr.v1i2.123

PENDAHULUAN

Trend kejadian bencana di Indonesia meningkat hampir tiga kali dalam satu dekade terakhir, dengan dominasi bencana Hidrometeorologi. Tingginya kejadian bencana menimbulkan korban dan kerugian yang signifikan, tercatat rata-rata kerugian akibat bencana mencapai Rp 22,85T per tahun. Saat ini, sekitar 53.0000



desa terletak di daerah rawan bencana, dengan total populasi yang berisiko sekitar 104,9 Juta orang (33% dari total populasi Indonesia), 40% dari jumlah ini adalah kelompok rentan (anak-anak, perempuan, dan penyandang disabilitas).

Kondisi Indonesia yang sering mengalami kejadian bencana hingga menimbulkan korban dan pengungsi dalam rentang waktu yang cukup lama membuat penanganan korban dan pengungsi menjadi suatu hal yang penting untuk dapat dilakukan secara optimal. Kehilangan nyawa dan penderitaan setelah terjadinya bencana membuat luka yang cukup dalam bagi mental manusia. Fokus penanganan bencana dalam hal penanganan dampak bencana pada manusia harus menjadi prioritas. Dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana telah disebutkan bahwa penanggulangan bencana merupakan urusan bersama, dalam hal ini pemerintah daerah sebagai penanggung jawab dengan peran serta aktif masyarakat dan dunia usaha (Dianti, 2022; Wiratami et al., 2021).

Di tahun 2024, Indonesia akan mengalami proses atau momentum pergantian kepala negara dan juga kepala daerah. Secara politis, jika terdapat pergantian kepala negara baru, maka dapat dimungkinkan akan terdapat beberapa reformasi kebijakan hukum dalam penyelenggaraan pembangunan, begitu juga halnya dengan kebijakan penanggulangan bencana. Dalam pengalaman Indonesia, bencana dapat menjadi momentum politik untuk perdamaian dan rekonsiliasi politik yang terjadi di Aceh setelah konflik yang terjadi selama tahun 1976 hingga 2005. Kejadian bencana tsunami Aceh pada 26 Desember 2004 dimana tahun 2023 ini berselang 19 tahun dan telah mengakibatkan korban jiwa sebanyak 160.000 jiwa tersebut telah memaksa Pemerintah Indonesia berunding dengan pimpinan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) (Ain & Wulandari, 2023). Perundingan tersebut menghasilkan Persetujuan Helsinki pada 15 Agustus 2005 dan bencana tsunami Aceh menjadi berkah terselubung (*blessing in disguise*) bagi Indonesia dan Aceh pada khususnya. Pengalaman lain juga menunjukkan bahwa saat bencana terjadi, banyak elit politik yang berpartisipasi dalam penanganan bencana. Twigg (2012) menyebutkan bahwa bencana alam dapat meninggalkan bekas tidak terhapuskan dalam karier politik seseorang. Kecepatan figur politik dalam menangani korban bencana dapat memberikan manfaat baginya, karena artinya telah melakukan kampanye tanpa kampanye.

Berdasarkan data historis, kejadian bencana pernah terjadi pada saat momentum politik berlangsung, yaitu banjir di Manado (2014), erupsi Gunung Sinabung (2014), dan kebakaran hutan dan lahan (2014 dan 2019). Dari sisi kejadian bencana, bencana alam yang terjadi pada saat pelaksanaan momentum politik dapat menjadi ancaman hilangnya hak politik, rusaknya daftar pemilih, terganggunya infrastruktur pendukung, pemindahan lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS), terhambatnya pengadaan dan jalur distribusi logistik, serta penundaan pergantian pemerintahan. Dengan demikian, sebagai langkah mitigasi untuk penanggulangan bencana pada saat momentum politik berlangsung diperlukan sinergitas antara Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam menanggulangi bencana alam sehingga tidak mengganggu stabilitas politik, hukum, dan keamanan nasional. Selain itu,

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan di dalam kajian ini merupakan metode penelitian studi literatur (*literature study*). Danial dan Warsiah (dalam Fazariyah & Dewi, 2022) menyebutkan bahwa studi literatur merupakan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan semesta buku-buku, majalah yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian. Pendekatan ini digunakan dalam mengungkapkan berbagai jenis teori yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti sebagai bahan acuan/ rujukan dalam pembahasan untuk mencapai hasil penelitian yang dituju. Berdasarkan konsep di atas, maka studi literatur dapat dikatakan sebagai rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat, hingga proses pengolahan bahan rujukan untuk mencapai tujuan penelitian.

Sedangkan metode analisis data yang digunakan di dalam kajian ini menggunakan teknik analisis data analisis isi (*content analysis*). Analisis data diawali dengan melakukan analisis terhadap hasil penelitian dari yang paling relevan, relevan, dan cukup relevan (Putri et al., 2020).

Selanjutnya dilakukan dengan melihat tahun penelitian yang diwakili dari tahun terbaru dan mundur ke tahun yang lebih lama. Peneliti juga akan membaca abstrak dari setiap penelitian terdahulu untuk mengidentifikasi kesesuaian terhadap permasalahan yang hendak dipecahkan di dalam penelitian. Selanjutnya, peneliti akan mencatat bagian-bagian penting dengan permasalahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tantangan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia adalah (1) Frekuensi bencana yang semakin meningkat. Berdasarkan data BNPB selama satu dekade terakhir, tren kenaikan jumlah kejadian bencana alam naik hingga 82%. Hingga semester pertama tahun 2023, BNPB telah mencatat sebanyak 1.675 kejadian bencana yang didominasi oleh bencana hidrometeorologi atau bencana yang berkaitan dengan siklus air seperti banjir, longsor, kebakaran hutan dan lahan sebesar 99,1%. Jika dirinci, maka sebesar 92,5% merupakan bencana hidrometeorologi basah dan 6,6% merupakan bencana hidrometeorologi kering, sedangkan sisanya merupakan bencana geologi dan vulkanologi. (2) Potensi kerawanan bencana yang beragam pada masing-masing daerah. Hal ini dikarenakan setiap daerah memiliki karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, dan teknologi masing-masing sehingga potensi bencana alamnya juga berbeda. (3) Budaya sadar bencana yang masih belum menjadi perilaku sehari-hari. Hal ini perlu dipentingkan dan ditingkatkan dengan perubahan pendekatan pemahaman dari fatal reaktif menjadi terencana proaktif, tanggap darurat menjadi pengurangan risiko bencana, dan sentralistik menjadi otonomi daerah dan partisipatif.


Urusan Bencana Merupakan Urusan Wajib

Ujung tombak penyelenggaraan penanggulangan bencana berada di daerah. Dengan demikian upaya penguatan kapasitas penanggulangan bencana mutlak untuk dilakukan, khususnya bagi kepala daerah dan aparatur negara. Pengalaman penanganan pandemi Covid-19 yang dilakukan oleh pemerintah daerah cukup efektif dan dapat menjadi pengetahuan berbasis pengalaman (*experience based knowledge*). Pengetahuan berbasis pengalaman memainkan peran penting dalam proses pengambilan keputusan mencoba membandingkan masalah saat ini dengan situasi sebelumnya untuk menemukan solusi yang tepat. Maka dari itu, pengetahuan dari keputusan masa lalu dapat secara signifikan memfasilitasi dan mempercepat keputusan yang ada di masa depan. Jika dikaitkan dengan periode kepemimpinan Kepala Daerah yang hanya menjabat selama lima tahun menyebabkan Pemerintah Daerah hanya berfokus pada permasalahan dasar dalam pembangunan dan pelayanan dasar, misalnya pembangunan infrastruktur, pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendidikan, dan pelayanan kesehatan. Sementara pembangunan lingkungan hidup serta peningkatan bencana dan perubahan iklim yang juga termasuk di dalam Agenda Prioritas Nasional di dalam RPJMN 2020-2024 kerap tidak menjadi prioritas.

Hal ini sangat berbanding terbalik dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan ketentuan ini pula disebutkan dalam Pasal 18 bahwa pemerintah daerah wajib untuk memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar yang mencakup pendidikan kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (*trantibunlinmas*). Keenam urusan wajib layanan dasar tersebut juga terdapat aspek kebencanaan. Urgensi ini ditekankan juga di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 bahwa terdapat prioritas nasional dengan rincian output berupa daerah yang memiliki kesiapan dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan pada saat tanggap darurat dan pasca bencana.

Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang tentang Standar teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub-Urusan Bencana telah menyebutkan bahwa urusan bencana merupakan bagian dari pelayanan dasar yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana bahwa penanggulangan bencana merupakan urusan bersama, dalam hal ini pemerintah daerah sebagai penanggung jawab dengan peran serta aktif masyarakat dan dunia usaha.

SPM Sub Urusan Bencana juga menjadi penting karena implementasi SPM dapat menjadi tolak ukur dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien. Sedangkan bagi masyarakat, SPM Sub Urusan Bencana dapat menjadi acuan untuk mengukur kualitas suatu pelayanan publik yang disediakan pemerintah dan jaminan dalam memperoleh pelayanan yang dapat memenuhi kebutuhan minimal khususnya pada daerah rawan bencana. dengan demikian, selain pemerintah daerah sebagai penanggung jawab utama juga diperlukan banyak pihak dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana baik dari Pusat (Kementerian/ Lembaga) maupun di tingkat daerah sebagaimana gambar berikut yang menjabarkan pihak-pihak yang terlibat di dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia.



Gambar 1. Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Komitmen Kepala Daerah dalam Peningkatan Layanan Penanggulangan Bencana

Momentum politik melalui Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak harus dipandang sebagai momentum untuk menegaskan komitmen pada pimpinan daerah terhadap peningkatan layanan penanggulangan bencana kepada masyarakat sekaligus mewujudkan Indonesia sebagai *Centre of Excellence* dalam *Sustainable Resilience*. Padli (2021) menyebutkan bahwa adanya kebijakan pemilihan kepala daerah secara langsung memunculkan strategi bersaing yang diterapkan oleh calon kandidat kepala daerah dalam rangka menarik simpati masyarakat agar mau memiliki calon kepala daerah tersebut sehingga mampu memenangkan persaingan. Berbagai program yang ditawarkan oleh calon kepala daerah mulai dari isu peningkatan pendidikan, kesehatan, kesejahteraan masyarakat yang kemudian lazim disebut sebagai janji politik.

Ghafur (dalam Magdalena & Simarmata, 2018) berpendapat bahwa umumnya isi janji politik meliputi kebijakan umum seperti menggratiskan biaya pendidikan dan kesehatan, memberikan akses berupa modal untuk berusaha, tidak menaikkan harga bahan bakar minyak dan kebutuhan pokok, ataupun berupa janji untuk mengatasi berbagai masalah di daerah tersebut seperti kemiskinan dan kemacetan. Janji politik menjadi penting karena kemudian masyarakat sebagai pemilih dapat membaca visi, misi, dan intensi seseorang yang menjadi

kandidat kepala daerah. Dalam hal ini, isu kebencanaan harus menjadi perhatian termasuk memasukkan isu kebencanaan ke dalam visi misinya dalam kampanye Pilkada serta menjabarkan komitmen Kepala Daerah terpilih.

Salah satu metode untuk menakar atau menilai janji politik sebagai komitmen Kepala Daerah adalah menggunakan metode SMART (*Specific, Measurable, Attainable, Relevant and Timely*). Metode ini dikenalkan oleh Doran pada tahun 1981 (dalam Afolabi et al., 2022; Bjerke & Renger, 2017) dengan penjelasan sebagai berikut:

Pertama, Specific/ Rinci. Janji yang diungkapkan oleh Calon Kepala Daerah dijabarkan secara rinci, jelas, tanpa ambigu, serta alasan dan keuntungan dari visi dan misinya bagi masyarakat seluruhnya, termasuk juga dalam hal ini adalah fasilitas atau prasarana yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan tersebut. **Kedua, Measurable/ Terukur.** Janji politik juga dapat dinilai melalui sebuah ukuran yang konkrit mengenai seberapa banyak, seberapa kuat, dan perhitungan mengenai kapan penetapan targetnya. **Ketiga, Attainable/ Dapat Diraih.** Janji politik yang disampaikan oleh Calon Kepala Daerah dapat ditetapkan secara realistis dan tercapai dengan waktu yang telah ditargetkan, sehingga bukan berupa janji yang berada di luar ekspektasi, di luar standar, atau tidak sesuai dengan kondisi masyarakat. **Keempat, Relevant/ Sesuai.** Janji politik sesuai dengan prioritas yang ingin dicapai masyarakat, hal ini juga sesuai dengan kebutuhan atas penanganan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Dalam realisasinya, pelibatan masyarakat dalam merencanakan apa yang akan dilaksanakan juga dapat menjadi salah satu penilaian. **Kelima, Timely/ Berjangka Waktu.** Janji politik yang telah dijabarkan oleh calon Kepala Daerah harus dapat diukur dengan rentang waktu tertentu dalam memulai hingga penyelesaian targetnya.

Isu Kebencanaan dalam Komitmen Politik Kepala Daerah

Isu kebencanaan harus menjadi perhatian termasuk memasukkan isu kebencanaan ke dalam visi misi dalam kampanye Pilkada serta menjadi komitmen Kepala Daerah terpilih. Beberapa hal yang dapat dilakukan oleh Calon Kepala Daerah dalam mengkaitkan isu kebencanaan adalah sebagai berikut:

1. Bencana tidak lagi dianggap sebagai sesuai yang harus diterima begitu saja, tetapi dapat dicegah dan diantisipasi. Perubahan paradigma ini diikuti dengan perubahan sistem penanggulangan bencana yang dianut oleh pemerintah selama ini. Penanggulangan bencana juga dibagi ke dalam tindakan, tanggung jawab, dan wewenang bagi pemerintah pusat dan daerah melalui kegiatan pembangunan, keamanan masyarakat, dan keamanan bantuan bagi penanggulangan bencana. Dengan kata lain, jika sebelumnya upaya penanggulangan bencana di Indonesia bersifat tanggap darurat, maka melalui Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 telah mencakup semua fase dari kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga pemulihan pasca bencana.
2. Edukasi kebencanaan dengan kurikulum disesuaikan dengan potensi bencana dan karakteristik masyarakat di masing-masing daerah. Hal ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bencana dengan memasukkan unsur kearifan lokal agar isu mengenai bencana dapat lebih dipahami oleh masyarakat karena masih terdapat unsur lokal. Saat ini sudah ada 10 Provinsi di Indonesia yang telah berkomitmen dalam penguatan budaya bencana yaitu Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Lampung, Banten, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, DKI Jakarta, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sehingga perlu didorong kembali agar provinsi lainnya turut berkomitmen dalam penguatan budaya sadar bencana.
3. Perencanaan pembangunan yang memperhatikan aspek kebencanaan, dalam hal ini diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sehingga aspek tata ruang di daerah harus mengkaji potensi bencana, kerentanan, kapasitas daerah dan risiko bencana.
4. Peningkatan partisipasi semua aspek melalui kolaborasi Pentahelix. Hal ini dikarenakan bahwa mitigasi bencana bukan hanya tugas pemerintah pusat saja, melainkan juga pemerintah daerah dan dibantu dengan sektor lainnya yaitu masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media massa.
5. Komitmen pemerintah daerah dalam pendanaan (*tagging*) anggaran kebencanaan perlu didorong dan ditingkatkan. Hal ini karena jumlah kerugian material sangat jauh di atas dana cadangan yang disediakan untuk urusan kebencanaan.

KESIMPULAN

Indonesia akan mengalami proses atau momentum pergantian kepala negara dan juga kepala daerah, sehingga akan terdapat beberapa reformasi kebijakan hukum dalam penyelenggaraan pembangunan, termasuk pada kebijakan penanggulangan bencana. Momentum politik melalui Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak dipandang sebagai momentum untuk menegaskan komitmen pada pimpinan daerah terhadap peningkatan layanan penanggulangan bencana kepada masyarakat sekaligus mewujudkan Indonesia sebagai *Centre of Excellence* dalam *Sustainable Resilience*. Isu kebencanaan harus menjadi perhatian termasuk memasukkan isu kebencanaan ke dalam visi misi dalam kampanye Pilkada serta menjadi komitmen Kepala Daerah terpilih. Beberapa isu kebencanaan dalam penjabaran komitmen calon kepala daerah adalah paradigma pengurangan risiko bencana, peningkatan edukasi untuk budaya sadar bencana, perencanaan pembangunan yang memepertimbangkan aspek kebencanaan, peningkatan partisipasi melalui kolaborasi pentahelix, dan komitmen pemerintah daerah dalam pendanaan kebencanaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afolabi, T. M., Pogge, E. K., Early, N. K., Larson, S., Stein, J., Hanson, L., ... & Davis, L. E. (2022). Evaluating the impact of integrating SMART goal setting in preceptor development using the Habits of Preceptors Rubric. *American Journal of Health-System Pharmacy*, 79(14), 1180-1191.
- Ain, W. N., & Wulandari, S. D. M. (2023). Keketuaan ASEAN dan Potensi Diplomasi Indonesia dalam Penyelesaian Konflik di Myanmar. *Jurnal Sentris*, 4(2), 46-61.
- Bjerke, M. B., & Renger, R. (2017). Being smart about writing SMART objectives. *Evaluation and program planning*, 61, 125-127.
- Dianty, J. (2022). TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM MENYEDIKAKAN DANA PENANGGULANGAN BENCANA ALAM MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 24 TAHUN 2007. *LEX ADMINISTRATUM*, 10(4).
- Fazariyah, A., & Dewi, P. S. (2022). STUDI PENDAHULUAN: KONTRIBUSI FASILITAS BELAJAR DAN TINGKAT SOSIAL EKONOMI ORANG TUA TERHADAP HASIL BELAJAR MATEMATIKA PADA PEMBELAJARAN DALAM JARINGAN. *Jurnal Ilmiah Matematika Realistik*, 3(1), 36-41.
- Magdalena, D., & Simarmata, J. (2018). Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dari Janji Politik Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2017 dan Urgensinya dalam Pembentukan Peraturan Daerah. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14(2), 211-222.
- Padli, N. (2021). *Realisasi Janji Politik Kepala Daerah Terpilih Menuju Lampung Barat Hebat: Studi Pilkada Kabupaten Lampung Barat 2017*. Bandar Lampung: Universitas Lampung
- Putri, F. A., Bramasta, D., & Hawanti, S. (2020). Studi literatur tentang peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa dalam pembelajaran menggunakan model pembelajaran the power of two di SD. *Jurnal Educatio Fkip Unma*, 6(2), 605-610.
- Twigg, D. K. (2017). *The politics of disaster: Tracking the impact of Hurricane Andrew*. University Press of Florida.
- Wiratami, D. D., Nasrul, M., & Fajriyah, A. I. A. (2021). PERAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN GARUT. *Jurnal Pemerintahan Dan Keamanan Publik (JP dan KP)*, 89-98.